



**PUTUSAN**

Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDERI SUSANTO**
2. Tempat lahir : Firdaus
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan PT ADEI Divisi III RT 001 RW 005 Desa  
Tengganau Kecamatan Pinggir, Kabupaten  
Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Henderi Susanto ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/50/VI/RES.0.0/2023/ Reskrim tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa Henderi Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2023/PN BIs tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Henderi Susanto telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Henderi Susanto selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar surat inden barang berupa pupuk dari PT. Adei ke Suplier.
    - 1 (satu) lembar surat bukti pengantar kedatangan pupuk ke Gudang PT. Adei dari Suplier.
    - 1 (satu) lembar Bon Sementara Permintaan Barang Gudang Dari KM 5 ke Gudang tanggal 05 April 2023.
    - 1 (satu) lembar surat catatan permintaan dan pengeluaran barang gudang dari Gudang KMS ke lapangan, tanggal 17 Mei 2023.
    - 5 (lima) lembar print out percakapan terlapor Via WhatsApp pengambilan pupuk Sdr Hendri Susanto dengan Sdr Parulian Simanjuntak;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi: BM 9604 DH, Nomor Rangka: MHKP3CA1JBK020441, dengan Nomor Mesin: DCL4099;
- Dikembalikan kepada Saksi Linceria Simamora;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Infinix warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Henderi Susanto bersama-sama dengan Saksi Sugiatno Alias Sugik, Saksi Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Mei ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam Areal atau ancak kebun kelapa sawit PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 Kebun Mandau 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 19.25 WIB, Terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Saudara Heri Simanjuntak (DPO) untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil pick up untuk mengangkut pupuk merk NK NK milik PT.ADEI yang sebelumnya sudah disembunyikan oleh Parulian Simanjuntak (DPO) bersama dengan Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi, Saksi Ratama Ramadani di Divisi 17 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ranto Banjarnahor (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan abang ipar Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada job mengangkut pupuk merk NK untuk di uji Lab dengan ongkos yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa janjikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ranto Banjarnahor menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Saksi Ranto Banjarnahor di PLTG Desa Balai Pungut dan sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ranto Banjarnahor kemudian berangkat menuju Divisi 17 KM 5 PT.ADEI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BM 9604 DH, saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Parulian Simanjuntak (DPO) yang merupakan Staff Manager di Divisi 17 KM 5 PT.ADEI untuk memastikan penjemputan pupuk merk NK merk NK milik PT.ADEI tersebut dan saudara Parulian Simanjuntak (DPO) mengatakan bahwa pupuk merk NK jadi diangkut malam itu. Sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ranto Banjarnahor sampai di Divisi 17 KM 5 PT.ADEI dan dilokasi saat itu sudah ada Saksi Sugiatno Alias Sugik, Saudara Parulian Simanjuntak (DPO), Saudara Jait (DPO), Saudara Heri Simanjuntak (DPO), Saudara Situmeang (DPO) yang mana posisi pupuk merk NK yang akan diangkut tersebut disembunyikan dibawah terpal plastik dan pelepah daun kelapa sawit. Setelah itu Parulian Simanjuntak (DPO) membuka terpal plastik penutup tumpukan pupuk merk NK tersebut lalu Terdakwa, Saksi Sugiatno Alias Sugik, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) memindahkan pupuk merk NK tersebut kedalam bak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry tersebut secara bersama-sama. Dan setelah pupuk merk NK tersebut selesai dimuat ke dalam bak mobil tersebut, kemudian Parulian Simanjuntak (DPO) menutup bak mobil dengan terpal sampai pupuk merk NK kondisinya tidak terlihat dari luar. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) pergi dengan membawa pupuk merk NK tersebut yang diikuti oleh Saksi Sugiatno Alias Sugik dan Parulian Simanjuntak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor keluar dari anjak kebun PT. Adei menuju kerumah Saksi Ranto Banjarnahor untuk menunggu tempat penjualan pupuk merk NK buka;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa, Saksi Sugiatno Alias Sugik, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) pergi menuju ke Gudang bangunan Ruko yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri -Pekanbaru Desa Semunai untuk membongkar dan menjual pupuk merk NK tersebut. Sesampainya di gudang tersebut Terdakwa, Saksi Sugiatno Alias Sugik, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanjuntak (DPO) langsung membongkar dan menjual pupuk merk NK tersebut;

Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan pupuk merk NK milik PT. ADEI tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO);

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugiatno Alias Sugik, Saksi Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) tersebut, mengakibatkan PT. ADEI mengalami kerugian sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugiatno Alias Sugik, Saksi Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) tidak ada izin dari PT. ADEI telah menarik keuntungan, menjual, mengangkut, pupuk merk NK merk NK milik PT.ADEI yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan karena saat Terdakwa mengangkut, menjual pupuk merk NK tersebut dilakukan diwaktu yang tidak wajar yakni malam hari pukul 03.00 WIB, dan tempat pupuk merk NK tersebut disimpan di ancak kebun yang ditutupi dengan terpal dan pelepah sawit tidak sesuai dengan seharusnya, dan Terdakwa bukan pekerja dari PT.ADEI;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugiatno Alias Sugik, Saksi Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Henderi Susanto bersama-sama dengan Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi, Saksi Ratama Ramadani, Saksi Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO), pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Mei ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam Areal atau ancak kebun kelapa sawit PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 Kebun Mandau 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Dedi Jumpa Edi (karyawan tetap PT.ADEI yang bertugas sebagai Mandor) dihubungi oleh Parulian Simanjuntak (DPO) dengan mengatakan “pak bisa dikeluarkan pupuk merk NK nya” dijawab Saksi Dedi Jumpa Edi “belum tahu”. Sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Saksi Dedi Jumpa Edi sedang berada di areal atau ancak kebun kelapa sawit PT. Adei Divisi 19 Kebun Mandau 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan saat tersebut Saksi Dedi Jumpa Edi menerima pupuk merk NK sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) karung dari Operator TRB PT. ADEI bernama saudara Fajar dan saudara Sugeng dengan 2 (dua) gandengan TRB (Truk Roda Besar) ke lapangan ancak kebun kelapa sawit PT. Adei Divisi 19 untuk diaplikasikan (dipupuk merk NK kan) ke tanaman kelapa sawit. Setelah menerima pupuk merk NK tersebut, Saksi Dedi Jumpa Edi membagi sebanyak 2 (dua) tim untuk diaplikasikan (di pupuk merk NK kan) ke tanaman kelapa sawit yaitu Tim Verion yang beranggotakan Saksi Ismadi Bin Sutikno Basori dan Saksi Ratama Ramadani ditugaskan sebanyak 60 (enam puluh) karung pupuk merk NK, sedangkan Tim SMM (Semi Manual Mesin) yang beranggotakan saudara Nur Ainun, saudara Ameria, saudara Maria BR Barus, dan saudara Marlina ditugaskan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Tim SMM (Semi Manual Mesin) sudah melakukan pemupukan sebanyak 80 (delapan puluh) karung pupuk merk NK, dan pada saat Tim SMM (Semi Manual Mesin) hendak melanjutkan pemupukan sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk merk NK lagi, tiba-tiba Saksi Ismadi Bin Sutikno Basori dan Saksi Ratama Ramadani menghampiri Tim SMM (Semi Manual Mesin) dengan mengatakan “kalau sudah habis nanti kalian buat yang empat puluh sak itu, biar kami saja yang memupukan yang lima puluh sak yang tersisa itu” lalu saudara Ameria bertanya kepada Tim Verion “kaya mana nanti hitungan premi/bonusnya?” dijawab oleh Terdakwa II Ratama Ramadani “ya premi/bonusnya masuk ketempat kalian saja, kami

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya minta rokok gudang garam saja empat bungkus” yang mana Saksi Dedi Jumpa Edi sebagai mandor juga berada ditempat tersebut dan Saksi Dedi Jumpa Edi menyetujui permintaan Saksi Ismadi Bin Sutikno Basori dan Saksi Ratama Ramadani tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Parulian Simanjuntak (DPO) menghubungi Saksi Ismadi Bin Sutikno Basori dengan mengatakan “ada gak pupuk merk NK yang bisa dikeluarkan?” dijawab oleh Saksi Ismadi Bin Sutikno Basori “ada ni”. Lalu sebelum Parulian Simanjuntak (DPO) datang ke tempat pemupukan tersebut, Saksi Dedi Jumpa Edi mengajak saudara Sugeng yang merupakan Operator TRB PT. ADEI meninggalkan tempat pemupukan tersebut supaya saudara Sugeng tidak mengetahui rencana untuk mengambil pupuk merk NK tersebut. Setelah Saksi Dedi Jumpa Edi dan saudara Sugeng meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian Parulian Simanjuntak (DPO) tiba ditempat pemupukan ancak Divisi 19 KM 5 tersebut dan bertemu dengan Saksi Ismadi Bin Sutikno Basori dan Saksi Ratama Ramadani. Parulian Simanjuntak (DPO) memerintahkan kepada Saksi Ismadi Bin Sutikno Basori dan Saksi Ratama Ramadani untuk memindahkan pupuk merk NK sebanyak 50 (lima puluh) karung tersebut dari ancak Divisi 19 ke Divisi 17 yang mana merupakan areal kerja Parulian Simanjuntak (DPO). Selanjutnya Saksi Ismadi Bin Sutikno Basori, Saksi Ratama Ramadani dan Parulian Simanjuntak (DPO) memindahkan pupuk merk NK sebanyak 50 (lima puluh) karung tersebut ke Divisi 17 dari alat TRB. Lalu pupuk merk NK tersebut diletakan di dekat pohon kelapa sawit yang tidak terlihat atau diketahui orang dengan ditutupi terpal plastik. Setelah itu Saksi Ismadi Bin Sutikno Basori, Saksi Ratama Ramadani dan Parulian Simanjuntak (DPO) meninggalkan tempat tersebut;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 19.25 WIB, Terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Saudara Heri Simanjuntak (DPO) untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil pick up untuk mengangkut pupuk merk NK NK milik PT.ADEI di Divisi 17 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ranto Banjarnahor (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan abang ipar Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada job mengangkut pupuk merk NK untuk di uji Lab dengan ongkos yang Terdakwa janjikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ranto Banjarnahor menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Saksi Ranto Banjarnahor di PLTG Desa Balai Pungut dan sekitar pukul

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ranto Banjarnahor kemudian berangkat menuju Divisi 17 KM 5 PT.ADEI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BM 9604 DH, saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Parulian Simanjuntak (DPO) yang merupakan Staff Manager di Divisi 17 KM 5 PT.ADEI untuk memastikan penjemputan pupuk merk NK merk NK milik PT.ADEI tersebut dan saudara Parulian Simanjuntak (DPO) mengatakan bahwa pupuk merk NK jadi diangkut dan dibongkar malam itu. Sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ranto Banjarnahor sampai di Divisi 17 KM 5 PT.ADEI dan dilokasi saat itu sudah ada Saksi Sugiatno Alias Sugik, Saudara Parulian Simanjuntak (DPO), Saudara Jait (DPO), Saudara Heri Simanjuntak (DPO), Saudara Situmeang (DPO) dan posisi pupuk merk NK yang akan diangkut tersebut ditutupi terpal dan pelepah daun kelapa sawit. Setelah itu Parulian Simanjuntak (DPO) membuka terpal plastik penutup tumpukan pupuk merk NK tersebut lalu Terdakwa, Saksi Sugiatno Alias Sugik, Heri Alias Egik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) memindahkan 50 (lima puluh) karung pupuk merk NK tersebut kedalam bak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry tersebut secara bersama-sama. Dan setelah pupuk merk NK tersebut selesai dimuat ke dalam bak mobil tersebut, kemudian Parulian Simanjuntak (DPO) menutup bak mobil dengan terpal sampai pupuk kondisinya tidak terlihat dari luar. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) pergi dengan membawa pupuk merk NK tersebut yang diikuti oleh Saksi Sugiatno Alias Sugik dan Parulian Simanjuntak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor keluar dari anjak kebun PT. Adei menuju kerumah Saksi Ranto Banjarnahor;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa, Saksi Sugiatno Alias Sugik, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) pergi menuju ke Gudang bangunan Ruko yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai untuk membongkar dan menjual pupuk merk NK tersebut. Sesampainya di gudang tersebut Terdakwa, Saksi Sugiatno Alias Sugik, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) langsung membongkar dan menjual pupuk merk NK tersebut dan membagi keuntungan dari hasil penjualan pupuk merk NK tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugiatno Alias Sugik, Saksi Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) tersebut, mengakibatkan PT. ADEI mengalami kerugian sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi, Saksi Ratama Ramadani, Saksi Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Heri Simanjuntak (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FAHMI ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa PT ADEI PM 2000B mengalami kehilangan pupuk pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari Sdr Rudi Hartono bahwa ada yang mengambil buah kelapa sawit di areal PT ADEI Blok PM 16A Divisi 12 Km 4 Desa Tenggau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis yaitu Terdakwa yang sedang mengangkut sepuluh tandan buah kelapa sawit tanpa ijin;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui ada penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Saksi Sugiatno dan beberapa rekannya;
  - Bahwa saat itu dilakukan pengecekan handphone milik Terdakwa dan ditemukan ada percakapan antara Terdakwa dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) mengenai pengambilan pupuk PT ADEI dan Terdakwa diminta untuk mencari mobil oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) untuk mengangkut pupuk;
  - Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menerima laporan dari karyawan bahwa ada karyawan pemupukan yang bermain pupuk di areal PM 2000 B Divisi 19 KM 5 PT. Adei

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir. Saksi pun menemui salah satu karyawan pemupukan yaitu Saksi Ameria Lawolo dan menanyakan mengenai pengaplikasian pemupukan pada tanggal 17 Mei 2023 di areal Saksi apakah habis terpupuk. Saksi Ameria Lawolo mengatakan saat dirinya pulang, dirinya ada meninggalkan 50 (lima puluh) sak/karung pupuk dan meminta tolong kepada Saksi Dedi Jumpa, Saksi Ismadi dan Saksi Ratama Ramadani yang saat itu juga melakukan pemupukan di areal lain untuk membantu memupuk di areal Saksi Ameria Lawolo dengan mesin verion yang mereka gunakan dan akan diberikan upah 4 (empat) bungkus rokok;

- Bahwa total pupuk yang diambil yaitu 50 (lima puluh) sak/karung dan jenis pupuk yang diambil adalah pupuk merk NK (Nitrogen Kalium);
- Bahwa pada hari pemupukan tersebut, tidak ada dilakukan pengecekan oleh staff pupuk terkait pendistribusian pupuk yang sudah dikeluarkan dikarenakan sedang turun hujan;
- Bahwa untuk mendistribusikan pupuk ke areal-areal kebun diawali dengan kerani kantor membuat bon permintaan pupuk ke gudang yang sudah ditandatangani Manager dan Senior Manager, lalu bon diserahkan kepada pihak Gudang. Selanjutnya pihak gudang mengeluarkan pupuk ke operator traktor dengan bukti surat pengeluaran barang gudang. Operator Traktor bertugas membawa pupuk tersebut ke areal ancak atau lapangan sesuai nota bon lalu di lapangan, pupuk diserahkan kepada mandor pupuk dan mandor pupuk bertugas membaginya ke pekerja bagian pemupukan untuk diaplikasikan ke tanaman kepala sawit;
- Bahwa apabila turun hujan, maka pupuk yang belum dipaliskasikan ditutup terlebih dahulu dan setelah reda, pemupukan dilanjutkan. Namun apabila hujan dirasa tidak berhenti, maka pupuk harus dibawa kembali oleh operator TRB (Tractor Roda Besar);
- Bahwa pemupukan hanya dapat dilakukan oleh karyawan pupuk;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, tidak ada laporan pengembalian pupuk dari areal yang dikerjakan oleh Saksi Dedi Jumpa Edi atau Saksi Ameria Lawolo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr Parulian Simanjuntak merupakan karyawan Staff Km 5 PT Adei, Saksi Sugiatno merupakan karyawan panen, Saksi Dedi Jumpa Edi merupakan mandor dan Saksi Ismadi Bin Sutikno serta Saksi Ratama Ramadani merupakan karyawan pupuk di PT ADEI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT ADEI mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 2. SAIURROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pengambilan kelapa sawit dan pupuk milik PT ADEI PM 2000B pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di dalam areal atau ancak kebun kelapa sawit PT ADEI Dvisi 17 Kebun Mandau 5 Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Sugiatno telah bekerja sejak akhir tahun 2021 sebagai karyawan panen, Saksi Dedi Jumpa Edi sebagai mandor pupuk, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani sebagai anggota pemupukan, sementara Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Ranto Banjarnahor;
  - Bahwa awalnya Saksi dan Sdr Rudi Hartono mengamankan Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit dan Terdakwa dibawa ke Polsek Pinggir. Ketika di Polsek Pinggir, Saksi meminta handphone Terdakwa dengan tujuan untuk menghubungi keluarganya namun di aplikasi whatshaap, Saksi menemukan percakapan antara Terdakwa dengan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) mengenai pupuk yang diambil dari Ancia PT. Adei. Selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga diketahui adanya keterlibatan Saksi Sugiatno, Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno, Saksi Ratama Ramadani, dan Saksi Ranto Banjarnahor;
  - Bahwa Terdakwa bertugas mencarikan mobil untuk mengangkut pupuk dan mobil tersebut adalah milik Saksi Ranto Banjarnahor;
  - Bahwa jumlah pupuk yang diambil oleh Saksi Sugiatno, Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno, Saksi Ratama Ramadani, Terdakwa dan Saksi Ranto Banjarnahor adalah sebanyak 50 (lima puluh) sak karung;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 19.25 WIB, dirinya dihubungi melalui chat whatsapp oleh Heri Simanjuntak (DPO) untuk mencarikan 1 (satu) unit pick up untuk mengangkut pupuk merk NK milik PT ADEI yang sebelumnya sudah disembunyikan oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) bersama dengan Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno, Saksi Ratama Ramadani di Divisi 17 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ranto Banjarnahor dengan mengatakan bahwa ada job untuk mengangkut pupuk merk NK untuk diuji lab dengan ongkos sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ranto Banjarnahor menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Saksi Ranto Banjarnahor di PLTG, Desa Balai Pungut dan sekitar pukul 00.00 WIB dan berangkat menuju Divisi 17 KM 5 PT ADEI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BM 9604 DH. Sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ranto Banjarnahor sampai di Divisi 17 KM 5 PT ADEI dan di lokasi tersebut sudah ada Sdr Parulian Simanjuntak (DPO), Saksi Sugiatno, Sdr Jait (DPO), Sdr Heri Simanjuntak (DPO), Sdr Situmeang (DPO) dan pupuk merk NK yang akan diangkut tersebut disembunyikan dibawah terpal plastik dan pelepah daun kelapa sawit;
- Bahwa setelah itu Saksi Sugiatno, Terdakwa, Sdr Heri Simanjuntak (DPO), Sdr Jait (DPO) dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) memindahkan pupuk merk NK tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH yang dibawa Saksi Ranto Banjarnahor tersebut;
- Bahwa setelah pupuk selesai dimuat, Terdakwa dan Saksi Ranto Banjarnahor membawa pupuk tersebut menuju rumah Saksi Ranto Banjarnahor untuk menunggu tempat penjualan pupuk merk NK buka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pendistribusian pupuk ke areal kebun, kerani kantor membuat bon permintaan pupuk ke gudang yang sudah ditandatangani Manager dan Senior Manager. Selanjutnya bon diserahkan kepada pihak gudang dan atas dasar itu pihak gudang mengeluarkan pupuk ke Operator Traktor dengan bukti surat pengeluaran barang gudang. Operator Traktor membawa pupuk tersebut ke areal ancak atau lapangan sesuai nota bon dan diserahkan kepada mandor pupuk. Mandor pupuk bertugas untuk membagi pupuk ke pekerja bagian pemupukan untuk diaplikasikan ke tanaman kepala sawit;
- Bahwa pada hari itu pupuk yang keluar sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) sak namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diaplikasikan untuk tanaman sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui upah atau keuntungan yang didapatkan Saksi Sugiatno dan rekannya yang lain;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 3. AMERIA LAWOLO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi ada mendengar informasi dari Saksi Muhammad Fahmi Ali, Asisten Manager bahwa ada pupuk milik PT ADEI yang diperintahkan kepada Saksi dan tim pemupuk untuk dipupukkan di PM 2000 B Div 19 Km 5 PT ADEI Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis namun diambil;
  - Bahwa pupuk yang diambil tersebut adalah jenis NK adalah sejumlah 50 (lima puluh) karung dengan berat 50kg (lima puluh kilogram) per karung;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi yang berada di PM 2000 B Divisi 19 Km 5 PT ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, hendak melakukan pemupukan di areal dengan sisa sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk merk NK bersama Sdr Maria, Sdr Marlina, Sdr Nurainun dan Sdr Fazar. Kemudian, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani yang merupakan karyawan pemupuk dari tim yang berbeda menawarkan kepada Saksi dan tim untuk membantu melakukan pemupukan 50 (lima puluh) karung pupuk NK tersebut, dan hanya meminta rokok gudang garam sebanyak 4 (empat) bungkus sebagai upahnya. Oleh karena Saksi merasa terbantu dan maka Saksi pun menyetujuinya;
  - Bahwa saat itu atasan Saksi yaitu Saksi Dedi Jumpa Edi, mandor pupuk juga mengetahui dan menyetujui hal tersebut, dan Saksi beserta tim pun langsung pulang;
  - Bahwa total pupuk yang seharusnya tim Saksi terima untuk di pupuk ke areal tersebut adalah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) karung yang dilakukan dengan cara manual dan dengan menggunakan mesin (verion). Dari 190 (seratus sembilan puluh) karung tersebut sebagian sudah diaplikasikan dan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) karung dibantu untuk diaplikasikan oleh Saksi Ismadi Bin Sutikno, Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Dedi Jumpa Edi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. DEDI JUMPA EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik namun ada beberapa keterangan yang tidak benar;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai atau karyawan tetap PT ADEI yang bertugas sebagai mandor perawatan. Tugas Saksi adalah mengawasi karyawan pemupukan dan membantu memindahkan pupuk dari gandingan besar ke gandingan kecil, dan juga mengawasi karyawan bagian perawatan kebun KM 5 PT ADEI yang ditugaskan mencabut anak kayu dan anak sawit yang tumbuh liar dikebun, mengawasi karyawan yang memuat sawit, mengawasi karyawan yang memuat berondolan ke mobil angkutan PT ADEI, mengawasi karyawan memupuk atau mengaplikasikan pupuk yang disediakan perusahaan ke pokok kelapa sawit KM 5;
- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai mandor adalah mengawasi pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan memastikan semua barang dari kebun PT ADEI atau yang disediakan perusahaan tidak boleh dibawa pulang atau disembunyikan atau dijual oleh karyawan termasuk Mandor. Semua barang harus sesuai peruntukannya termasuk pupuk NK yang disediakan PT ADEI untuk perawatan pokok kelapa sawit atau kebun sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi diminta oleh Saksi Ameria Lawolo untuk membantu memupukkan sisa 50 (lima puluh) karung pupuk yang harus diaplikasikan oleh timnya;
- Bahwa Saksi pun meminta Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno untuk mengaplikasi pupuk tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, di PM 2000 B Divisi 19 KM 5 PT. ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno ada memindahkan pupuk yang seharusnya dipupukkan tersebut ke PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan diletakan di pohon kelapa sawit dikarenakan pada saat itu dalam kondisi hujan. Namun Saksi tidak berniat untuk menggelapkan pupuk tersebut;
- Bahwa pengaplikasian pupuk merupakan tanggung jawab Saksi sebagai mandor, namun saat itu Saksi mengajak Sdr Sugeng untuk berteduh di rumah hujan karena saat itu sedang hujan;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan, apabila pupuk tidak di aplikasikan di lapangan maka pupuk harus diberitahukan kepada perusahaan dan dikembalikan ke gudang dan tidak boleh disimpan sendiri oleh karyawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan penyidik sebanyak empat kali;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi di BAP poin 12, namun Saksi mencabut keterangan tersebut dengan alasan Saksi menerima perlakuan kekerasan pada saat dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Sdr Parulian Simanjuntak lah yang meminta Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno untuk memindahkan pupuk tersebut namun Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno tidak ada melaporkan pemindahan pupuk itu kepada Saksi;
- Bahwa sebelum berteduh, Saksi benar menyetujui membantu Saksi Ameria Lawolo dan Saksi juga mengatakan kepada Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno untuk menyelesaikan pemupukan di blok mereka terlebih dahulu lalu dilanjutkan ke blok Saksi Ameria Lawolo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

5. ISMADI BIN SUTIKNO BASORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik namun ada beberapa keterangan yang tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penggelapan pupuk milik PT ADEI namun terkait dengan pupuk tersebut, Saksi hanya diperintahkan oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO);
- Bahwa Saksi Dedi Jumpa Edi mengetahui dan menyetujui Saksi dan Saksi Ratama Ramadani membantu memupukkan sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk yang seharusnya dilakukan oleh Saksi Ameria Lawolo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi Dedi Jumpa Edi sebagai mandor, Saksi dan Saksi Ratama Ramadani sebagai karyawan pupuk sedang melakukan pemupukan di blok PM 2000 B Div 19 KM5 PT ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saat itu, Saksi mengobrol dengan Sdr Nur dan Saksi Ameria Lawolo. Sdr Nur pun meminta Saksi untuk membantu pemupukan. Kemudian Saksi memberitahunya kepada Saksi Dedi Jumpa Edi;
- Bahwa Saksi Dedi Jumpa Edi menyetujui Saksi dan Saksi Ratama Ramadani untuk membantu pemupukan di areal Saksi Ameria Lawolo;
- Bahwa karena hujan lebat, pemupukan tidak dapat dilakukan;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Ratama Ramadani memindahkan pupuk tersebut ke PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan meletakkannya

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pohon kelapa sawit, yang berjarak kurang lebih 800m dari tempat tersebut karena tempatnya lebih tinggi;

- Bahwa Sdr Parulian Hutabarat lah yang meminta Saksi dan Saksi Ratama Ramadani untuk memindahkan pupuk tersebut;
- Bahwa pengaplikasian pupuk tersebut adalah tanggung jawab Saksi Dedi Jumpa Edi sebagai mandor;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan apabila pupuk tidak di aplikasikan di lapangan, maka pupuk harus diberitahukan kepada perusahaan dan dikembalikan ke gudang dan tidak boleh disimpan sendiri oleh karyawan;
- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan penyidik sebanyak dua kali;
- Bahwa telah didengarkan keterangan Saksi pada BAP poin 26, dan Saksi menyatakan keterangan tersebut tidak benar dan hendak mencabutnya karena saat itu Saksi menerima kekerasan dari pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

6. RATAMA RAMADANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik namun ada beberapa keterangan yang tidak benar;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi dan Saksi Ismadi Bin Sutikno dimintai tolong oleh Saksi Ameria Lawolo untuk memupukkan sisa 50 (lima puluh) karung pupuk di areal kerjanya dan Saksi pun setuju dengan upah rokok;
- Bahwa Saksi akan memupuk dengan menggunakan jonder/mesin dan hal tersebut diketahui pula oleh Saksi Dedi Jumpa Edi;
- Bahwa oleh karena hujan lebat, Saksi dan Saksi Ismadi Bin Sutikno belum bisa melakukan pemupukan. Tiba-tiba Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) datang dan meminta menurunkan pupuk karena takur kena air. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Ismadi Bin Sutikno memindahkan pupuk tersebut dari PM 2000 B Div 19 KM 5 PT.ADEI Desa Kuala Penaso Kec.Pinggir Kab.Bengkalis ke Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 dan meletakkannya di bawah pohon kelapa sawit kemudian menutupnya dengan terpal dan pelepah sawit;
- Bahwa setelah itu Saksi pun pulang dan Saksi tidak lagi menerima perintah untuk memupuk ataupun untuk memindahkan kembali 50 (lima puluh) karung pupuk tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengaplikasian pupuk adalah Saksi Dedi Jumpa Edi sebagai mandor;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan apabila pupuk tidak di aplikasikan di lapangan maka harus diberitahukan kepada perusahaan dan dikembalikan ke gudang atau tidak boleh disimpan sendiri oleh karyawan;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi pada poin 17 BAP Saksi dan Saksi tidak membenarkannya serta berkendak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut karena menerima kekerasan saat pemeriksaan di tahap penyidikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

7. SUGIATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik namun ada beberapa keterangan yang tidak benar;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) untuk mengantar pupuk di Jalan Divisi 17 KM 5 PT ADEI, Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis untuk dijual;
- Bahwa saat itu Saksi mengendarai motor dengan membonceng Sdr Parulian Simanjuntak sementara Saksi Ranto Banjarnahor dan Terdakwa mengangkut dan membawa pupuk dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi Ranto Banjarnahor;
- Bahwa pupuk tersebut dibawa ke rumah yang terletak di Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa keesokkan paginya, Saksi bersama Sdr Parulian Simanjuntak, Terdakwa, Saksi Ranto Banjarnahor, Sdr Jait dan Sdr Heri Simanjuntak, Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani membongkar pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk yang dibawa adalah sebanyak 50 (lima puluh) karung goni plastik, dengan berat sekitar 50 Kg (lima puluh kilogram) per karung milik PT ADEI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT ADEI sebagai karyawan panen dan sepengetahuan Saksi yang bekerja sebagai karyawan pupuk adalah Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ranto Banjarnahor. Namun Sdr Parulian Simanjuntak meminta Saksi untuk membawa pupuk;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya disuruh mencari sapi oleh Sdr Parulian Simanjuntak dan pada saat berada di Divisi 17 KM 5 PT ADEI, Desa Kuala

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Saksi melihat 50 (lima puluh) karung pupuk milik PT ADEI, dan Saksi diperintahkan oleh Sdr Parulian Simanjuntak untuk mengangkut pupuk tersebut ke mobil Saksi Ranto Banjarnahor;

- Bahwa Saksi ada mendapat upah dari Sdr Parulian Simanjuntak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

8. RANTO BANJARNAHOR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Baru Gg Buntu Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi ada mengangkut 50 (lima puluh) sak/karung pupuk merk NK jenis urea dari dalam areal atau ancak kebun kelapa sawit PT.Adei Divisi 17 Kebun Mandau 5 Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan ada pupuk yang hendak diangkut untuk di tes lab dan Saksi menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke simpang PKS PT. Adei dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH dan disana Saksi bertemu Sdr Parulian Simanjuntak (DPO), Sdr Heri Simanjuntak bersama 2 (dua) orang temannya dan kami pun bergerak ke arah ancak tempat pupuk;

- Bahwa saat tiba diancak tersebut, Saksi melihat Sdr Heri Simanjuntak (DPO), Sdr Parulian Simanjuntak (DPO), dan 3 (tiga) orang lainnya menunggu dan Saksi melihat ada tumpukan pupuk yang ditutupi terpal dan pelepah sawit;

- Bahwa Saksi pun memundurkan mobil dan mengarahkan ke dekat posisi tumpukan pupuk, lalu pupuk dimuat oleh Terdakwa, Sdr Heri Simanjuntak, Saksi Sugiatno, Sdr Jait, Sdr Situmeang ke dalam mobil, sementara Saksi standby di dalam mobil;

- Bahwa setelah selesai dimuat, Sdr Parulian Simanjuntak menutup bak mobil dengan terPal sampai pupuk tidak terlihat dari luar, dan Saksi bersama

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa membawa pupuk tersebut keluar dari ancak kebun PT. Adei;

- Bahwa oleh karena gudang pembongkaran pupuk masih tutup, Saksi diminta membawa pupuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi berangkat ke gudang bangunan ruko yang terletak di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru Desa Semunai, dan Saksi melihat Sdr Parulian Simanjuntak menerima uang hasil penjualan pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat menanyakan asal usul pupuk tersebut dan Sdr Parulian Simanjuntak mengatakan pupuk tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa saat menjemput pupuk, Saksi melihat Saksi Sugiatno, Saksi Dedi Jumba Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi, PT ADEI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari PT. ADEI untuk mengambil, membawa dan menjual pupuk milik PT. ADEI tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan/atau alat bukti lain sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sugiatno, Saksi Ranto Banjarnahor, Sdr Heri Simanjuntak (DPO), Sdr Jait (DPO) dan Sdr Situmeang (DPO) ada mengambil pupuk milik PT ADEI tepatnya di Divisi 17 Kebun Mandau 5 Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pupuk yang diambil adalah pupuk merk NK jenis urea sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) sak/karung goni plastik dengan berat sekitar 50 kg (lima puluh kilogram) per karung;
- Bahwa awalnya, Sdr Heri Simanjuntak dan Sdr Parulian Simanjuntak menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mempersiapkan mobil untuk mengangkut pupuk, sehingga Terdakwa pun menghubungi Saksi Ranto Banjarnahor untuk itu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN BIs



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa menjemput pupuk tersebut dari dalam areal atau ancak kebun kelapa sawit PT ADEI Divisi 17 Kebun Mandau 5, Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa yang membawa pupuk tersebut kesana adalah Saksi Sugiatno dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk NK milik PT ADEI tersebut dengan cara mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604DH milik Saksi Ranto Banjarnahor;
- Bahwa saat diambil, pupuk tersebut sudah dipindahkan dan disembunyikan di Divisi 17 KM 5 PT ADEI tepatnya dibawah terpal dilapisi pelepah sawit oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO);
- Bahwa yang memuat pupuk ke dalam mobil pick up adalah Terdakwa bersama Sdr Parulian Simanjuntak, Saksi Sugiatno, Sdr Jait, Sdr Heri Simanjuntak;
- Bahwa mobil pick up tersebut dibawa oleh Saksi Ranto Banjarnahor;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput pupuk tersebut, disana sudah ada Saksi Sugiatno dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) sementara Saksi Dedi Juma Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani tidak ada;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengantarkan pupuk tersebut ke Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dan dibongkar di rumah Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, pihak PT ADEI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada izin dari PT ADEI untuk mengambil, membawa dan menjual pupuk milik PT ADEI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau alat bukti lain sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat inden barang berupa pupuk dari PT. Adei ke Suplier;
2. 1 (satu) lembar surat bukti pengantar kedatangan pupuk ke Gudang PT. Adei dari Suplier;



3. 1 (satu) lembar Bon Sementara Permintaan Barang gudang dari KM 5 ke Gudang tanggal 05 April 2023;
4. 1 (satu) lembar surat catatan permintaan dan pengeluaran barang gudang dari Gudang KMS ke lapangan, tanggal 17 Mei 2023;
5. 5 (lima) lembar print out percakapan terlapor Via Whatsapp pengambilan pupuk Sdr Hendri Susanto dengan Sdr Parulian Simanjuntak;
6. 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hijau;
7. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Pol BM 9604 DH, Nomor Rangka MHKP3CA1JBK020441, dengan Nomor Mesin DCL4099;
8. 1 (satu) unit alat berat John Deere;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Sairrohman dan Sdr Rudi Hartono mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit di areal PT ADEI Blok PM 16A Divisi 12 Km 4 Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tanpa ijin;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan handphone milik Terdakwa, ditemukan percakapan antara Terdakwa dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) mengenai pengambilan pupuk PT ADEI dimana Terdakwa diminta untuk mencari mobil oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) untuk mengangkut pupuk;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi Dedi Juma Edi sebagai mandor, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani sebagai karyawan pupuk melakukan pemupukan di blok PM 2000 B Div 19 KM5 PT ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian, Saksi Ameria Lawolo yang saat itu juga melakukan pemupukan di areal lain masih memiliki pupuk yang belum diaplikasikan sejumlah 50 (lima puluh) karung pupuk merk NK;
- Bahwa Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani menawarkan kepada Saksi Ameria Lawolo untuk membantu melakukan pemupukan 50 (lima puluh) karung pupuk NK tersebut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jonder, dan hanya meminta rokok gudang garam sebanyak 4 (empat) bungkus sebagai upahnya dan disetujui oleh Saksi Ameria Lawolo;

- Bahwa Saksi Dedi Jumpa Edi, yang merupakan mandor pupuk juga mengetahui dan menyetujui hal tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, hujan turun di PM 2000 B Divisi 19 KM 5 PT. ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sehingga Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno tidak jadi melakukan pemupukan kemudian memindahkan 50 (lima puluh) karung pupuk yang seharusnya dipupukkan tersebut ke PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan diletakan di pohon kelapa sawit dan ditutup dengan terpal dan pelepah sawit atas perintah Sdr Parulian Simanjuntak;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perusahaan, apabila turun hujan, maka pupuk yang belum diaplikasikan ditutup terlebih dahulu dan setelah reda, pemupukan dilanjutkan. Namun apabila hujan dirasa tidak berhenti, maka pupuk harus dibawa kembali oleh operator TRB (Tractor Roda Besar). Namun pada tanggal 17 Mei 2023 itu, tidak ada laporan pengembalian pupuk dari areal yang dikerjakan oleh Saksi Dedi Jumpa Edi atau Saksi Ameria Lawolo;

- Bahwa kemudian Sdr Parulian Simanjuntak meminta Terdakwa untuk mencari mobil yang akan dipergunakan untuk mengangkut pupuk. Sehingga, Terdakwa menghubungi Saksi Ranto Banjarnahor untuk membawa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH miliknya untuk membantu pengangkutan itu;

- Bahwa Saksi Ranto Banjarnahor dan Terdakwa berangkat ke simpang PKS PT. Adei dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH dan disana Terdakwa bertemu Sdr Parulian Simanjuntak (DPO), Sdr Heri Simanjuntak bersama 2 (dua) orang temannya dan bergerak ke arah ancak tempat pupuk;

- Bahwa sementara itu, Saksi Sugiatno yang sedang mencari sapi di Divisi 17 KM 5 PT ADEI, Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, melihat 50 (lima puluh) karung pupuk milik PT ADEI, dan Sdr Parulian Simanjuntak memerintahkan Saksi Sugiatno untuk mengangkut pupuk tersebut ke mobil Saksi Ranto Banjarnahor, dan Saksi Sugiatno menyetujuinya;

- Bahwa Saksi Sugiatno bersama dengan Terdakwa, Sdr Parulian Simanjuntak, Sdr Jait, dan Sdr Heri Simanjuntak memasukkan pupuk ke

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH yang dibawa oleh Saksi Ranto Banjarnahor tersebut;

- Bahwa pupuk tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan dibongkar disana;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, Saksi Ranto Banjarnahor mengangkut kembali 50 (lima puluh) sak/karung pupuk merk NK jenis urea tersebut ke gudang bangunan ruko yang terletak di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru Desa Semunai;
- Bahwa saat menjemput pupuk, ada Saksi Sugiatno, Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani;
- Bahwa kemudian Sdr Parulian Simanjuntak menerima uang hasil penjualan pupuk tersebut dan Sdr Parulian Simanjuntak memberikan upah kepada Saksi Sugiatno sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT ADEI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT ADEI untuk mengambil, menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan pupuk milik PT ADEI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yakni seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Henderi Susanto dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pada saat melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan bersifat alternatif, sehingga apabila memenuhi salah satu dianggap perbuatan ini telah terpenuhi. Bahwa melihat fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa hal pelaku mengetahui atau sepatutnya menduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan merupakan elemen penting dalam pasal ini. Pelaku tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi cukup apabila patut dicurigai bahwa barang itu barang gelap. Biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi di suatu tempat yang mencurigakan. Bahwa barang hasil kejahatan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu barang yang didapat dari kejahatan misalnya hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan dan barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Sairrohman dan Sdr Rudi Hartono mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit di areal PT ADEI Blok PM 16A Divisi 12 Km 4 Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tanpa ijin. Hal mana saat dilakukan pengecekan handphone milik Terdakwa, ditemukan percakapan antara Terdakwa dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) mengenai pengambilan pupuk PT ADEI dimana Terdakwa diminta untuk mencari mobil oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) untuk mengangkut pupuk;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan, diketahui sehari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi Dedi Jumpa Edi sebagai mandor, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani sebagai karyawan pupuk melakukan pemupukan di blok PM 2000 B Div 19 KM5 PT ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Dan pada saat yang sama Ameria Lawolo juga melakukan pemupukan dan sisa 50 (lima puluh) karung pupuk merk NK yang belum diaplikasikan. Sehingga Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani dengan persetujuan Saksi Dedi Jumpa Edi membantu melakukan pemupukan 50 (lima puluh) karung pupuk NK tersebut dengan menggunakan jonder dan disetujui oleh Saksi Ameria Lawolo. Namun sekitar pukul 13.00 WIB, hujan turun di PM 2000 B Divisi 19 KM 5 PT. ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sehingga Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno tidak jadi melakukan pemupukan kemudian memindahkan 50 (lima puluh) karung pupuk yang seharusnya dipupukkan tersebut ke PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan



diletakan di pohon kelapa sawit dan ditutup dengan terpal dan pelepah sawit atas perintah Sdr Parulian Simanjuntak. Sementara berdasarkan ketentuan dalam perusahaan, apabila turun hujan, maka pupuk yang belum diaplikasikan ditutup terlebih dahulu dan setelah reda, pemupukan dilanjutkan. Namun apabila hujan dirasa tidak berhenti, maka pupuk harus dibawa kembali oleh operator TRB (Tractor Roda Besar). Namun pada tanggal 17 Mei 2023 itu, tidak ada laporan pengembalian pupuk dari areal yang dikerjakan oleh Saksi Dedi Jumpa Edi atau Saksi Ameria Lawolo;

Menimbang, bahwa Sdr Parulian Simanjuntak meminta Terdakwa untuk mencari mobil yang akan dipergunakan untuk mengangkut pupuk. Selanjutnya, Saksi Ranto Banjarnahor dan Terdakwa berangkat ke simpang PKS PT. Adei dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH dan bergerak ke arah ancak tempat pupuk. Disana, Saksi Sugiatno bersama dengan Terdakwa, Sdr Parulian Simanjuntak, Sdr Jait, dan Sdr Heri Simanjuntak memasukkan pupuk ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH yang dibawa oleh Saksi Ranto Banjarnahor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 50 (lima puluh) sak/karung pupuk merk NK jenis urea tersebut dibawa dan dibongkar di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, 50 (lima puluh) sak/karung pupuk merk NK jenis urea tersebut diantar ke ruko yang terletak di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru Desa Semunai, lalu dijual oleh Sdr Parulian Simanjuntak. Sementara Terdakwa tidak ada izin dari PT ADEI untuk mengambil, menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan pupuk milik PT ADEI tersebut. Hal mana akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT ADEI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak perlu mengetahui asal usul barang berupa pupuk tersebut dari kejahatan apa. Namun Terdakwa sepatutnya sudah dapat menduga-duga barang tersebut barang gelap atau diperoleh dari kejahatan karena pengambilan pupuk dilakukan pada malam hari dan bukannya dikembalikan ke gudang melainkan dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “membeli sesuatu barang yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.3. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan” (*plagen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);

Menimbang, bahwa dalam “turut serta melakukan perbuatan”, pelaku adalah apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Mereka yang turut melakukan disyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah maka harus terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Sdr Parulian Simanjuntak dengan bantuan Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani telah memindahkan 50 (lima puluh) karung pupuk yang seharusnya dipupukkan di Divisi 19 ke PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan diletakan di pohon kelapa sawit dan ditutup dengan terpal dan pelepah sawit atas perintah Sdr Parulian Simanjuntak;

Menimbang, bahwa saat itu Sdr Parulian Simanjuntak meminta Terdakwa untuk mencari mobil yang akan dipergunakan untuk mengangkut pupuk. Sehingga, Terdakwa menghubungi Saksi Ranto Banjarnahor untuk membawa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH miliknya untuk membantu pengangkutan itu. Saksi Ranto Banjarnahor dan Terdakwa pun berangkat ke simpang PKS PT. Adei dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH ke arah ancak tempat pupuk. Sesampainya disana Terdakwa, Saksi Sugiatno, Sdr Parulian Simanjuntak, Sdr Jait, dan Sdr Heri Simanjuntak memasukkan pupuk ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH yang dibawa oleh Saksi Ranto Banjarnahor tersebut. Setelah selesai dimuat, mobil pick up tersebut di bawa ke rumah Terdakwa dan dibongkar



disana. Keesokkan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, Saksi Ranto Banjarnahor, Terdakwa, Saksi Sugiatno, Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani mengangkut kembali 50 (lima puluh) sak/karung pupuk merk NK jenis urea tersebut ke gudang bangunan ruko yang terletak di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru Desa Semunai dan disana 50 (lima puluh) sak/karung pupuk merk NK jenis urea tersebut dijual oleh Sdr Parulian Simanjuntak. Sementara Terdakwa tidak ada izin dari PT ADEI untuk mengambil, menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan pupuk milik PT ADEI tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur "yang turut melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat inden barang berupa pupuk dari PT. Adei ke Suplier;
2. 1 (satu) lembar surat bukti pengantar kedatangan pupuk ke Gudang PT. Adei dari Suplier;
3. 1 (satu) lembar Bon Sementara Permintaan Barang gudang dari KM 5 ke Gudang tanggal 05 April 2023;





4. 1 (satu) lembar surat catatan permintaan dan pengeluaran barang gudang dari Gudang KMS ke lapangan, tanggal 17 Mei 2023;
5. 5 (lima) lembar print out percakapan terlapor Via Whatsapp pengambilan pupuk Sdr Hendri Susanto dengan Sdr Parulian Simanjuntak;
6. 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hijau;
7. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Pol BM 9604 DH, Nomor Rangka MHKP3CA1JBK020441, dengan Nomor Mesin DCL4099;
8. 1 (satu) unit alat berat John Deere;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 509/Pid.B/2023/PN Bls atas nama Ranto Banjarnahor, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT ADEI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Henderi Susanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar surat inden barang berupa pupuk dari PT. Adei ke Suplier;
- 2) 1 (satu) lembar surat bukti pengantar kedatangan pupuk ke Gudang PT. Adei dari Suplier;
- 3) 1 (satu) lembar Bon Sementara Permintaan Barang gudang dari KM 5 ke Gudang tanggal 05 April 2023;
- 4) 1 (satu) lembar surat catatan permintaan dan pengeluaran barang gudang dari Gudang KMS ke lapangan, tanggal 17 Mei 2023;
- 5) 5 (lima) lembar print out percakapan terlapor Via Whatsapp pengambilan pupuk Sdr Hendri Susanto dengan Sdr Parulian Simanjuntak;
- 6) 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hijau;
- 7) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Pol BM 9604 DH, Nomor Rangka MHKP3CA1JBK020441, dengan Nomor Mesin DCL4099;
- 8) 1 (satu) unit alat berat John Deere;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 509/Pid.B/2023/PN Bls atas nama Ranto Banjarnahor;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Febriano Hermady, S.H.,M.H., Aldi Pangrestu, S.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN BIs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31